



**PUTUSAN**

**NOMOR: 59 / Pid.B / 2011 / PN.WNP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **ADRIANUS BULU Alias AGUS;**-----  
Tempat lahir : Sumba Barat;-----  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun./ 1982;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Kampung Barat, Kelurahan Hambala Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur.-----  
A g a m a : Kristen Protestan;-----  
P e k e r j a a n : Tani ;-----  
Pendidikan : SD

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : MATIUS K. REMIJAWA,SH. Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 06 / PEN.PH / 2011 / PN.WNP;-----

Terdakwa ditahan :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal : 19 Februari 2011 s/d 10 Maret 2011;-----
- 2 Perpanjangan P.U sejak tanggal : 11 Maret 2011 s/d tanggal 19 April 2011;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2011 s/d tanggal 04 Maret 2011,-----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal : 05 Mei 2011 s/d tanggal 03 Juni 2011;-----
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 31 Mei 2011 s/d tanggal 29 Juni 2011;-
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 30 Juni 2011 S/D tanggal 29 Agustus 2011;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah membaca pula: -----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 31 Mei 2011, Nomor : 59 / P.3.19./Ep.1/05/2011;-----



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 31 Mei 2011 No. 59/Pen.pid/2011/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;  
-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 31 Mei 2011 No. 59/Pen.Pid/2011/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada hari : Selasa tanggal 19 Juli 2011, dengan No. REG.PERK. : PDM III-II-45/WGP/04/2011, telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan:-----

- 1 Menyatakan terdakwa ADRIANUS BULU alias ADI Alias AGUS terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "***Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana***" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADRIANUS BULU alias ADI Alias AGUS dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) batang kayu hutan warna coklat kehitaman dengan panjang 46 cm, diameter 6 cm;
  - ⇒ 1 (satu) batang kayu lamtoro warna putih dengan panjang 40 cm, diameter 4 cm;
  - ⇒ 1 (satu) buah batu gunung warna putih dengan diameter 44 cm;
  - ⇒ 1 (satu) buah buku tulis berwarna pink bergambar boneka ;
  - ⇒ 1 (satu) unit sepeda Motor SUZUKU FD110 warna Biru dengan Nomor Polisi N 5651 FW, Nomor rangka/NIK : MH8FD110X1J707313, Nomor mesi : E 1091D710096;
  - ⇒ 1 (satu) lembar STNK atas nama SUBAKRI, dengan alamat Desa Plaosan, RW. 04, Kec. Wonosari, Nomor Polisi N 5651 FW, Nomor rangka/NIK : MH8FD110X1J707313, Nomor mesi : E 1091D710096;

***Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DAVID BULU alias DAVID.***

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (*seribu rupiah*);

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-II-45/WGP/04/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



3

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA :

### PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **ADRIANUS BULU alias ADI Alias AGUS** bersama-sama dengan DAVID BULU alias DAVID, SAMUEL UMBU alias MUEL, dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Jumat tanggal 11 Februari 2011 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Kuburan Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak – tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yakni : korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa sebelumnya korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM mempunyai HP (Hand Phone) merk D-ONE yang hendak dijual dan kemudian korban meminta tolong kepada DAVID BULU alias DAVID untuk menjual HP tersebut namun setelah HP tersebut terjual, DAVID BULU alias DAVID tidak memberikan uang hasil penjualan HP tersebut kepada korban, akan tetapi DAVID BULU alias DAVID membeli HP merk NEXIAN sehingga korban jengkel dan mencuri HP NEXIAN yang baru dibeli oleh DAVID BULU alias DAVID, setelah itu DAVID BULU Alias DAVID curiga kepada korban dan meminta kembali HP NEXIAN tersebut kepada korban dan oleh korban dikembalikan kepada DAVID BULU Alias DAVID dengan syarat bahwa uang hasil penjualan HP Merk D-ONE milik korban diberikan kepada korban, namun DAVID BULU alias DAVID tidak memberikan uang tersebut sementara korban masih tetap menagih kepada DAVID BULU alias DAVID sehingga DAVID BULU alias DAVID berniat untuk membunuh korban;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekitar jam 21. 00 Wita DAVID BULU Alias DAVID memanggil Terdakwa ADRIANUS BULU alias ADI alias AGUS untuk datang di tempat kerjanya di Manubara Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, kemudian terdakwa pergi ketempat kerja DAVID BULU Alias DAVID di Manubara dan sampai disana sudah ada SAMUEL UMBU alias MUEL dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya mereka berempat yakni : DAVID BULU alias DAVID, SAMUEL UMBU alias MUEL, DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berkumpul di kamarnya DAVID BULU alias DAVID kemudian merencanakan untuk membunuh korban dan pada saat itu DAVID BULU alias DAVID mengajak SAMUEL UMBU alias MUEL, DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI dan terdakwa dengan mengatakan *“Mari sudah kalian bantu saya untuk bunuh SAM (korban), supaya dia tidak tagih-tagih terus sama saya”* dan atas ajakan tersebut SAMUEL UMBU alias MUEL, DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI dan terdakwa menyetujui untuk membunuh korban tersebut. Selanjutnya setelah rencana pembunuhan terhadap korban di setujui oleh Terdakwa, SAMUEL UMBU alias MUEL dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI kemudian sekitar jam 23.00 Wita, Terdakwa, SAMUEL UMBU alias MUEL dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian keesokan harinya, Jumat tanggal 11 Februari 2011 sekitar jam 20.00 Wita korban yang sehari-hariya bekerja di Pabrik Tempe kepunyaan saksi DARMANTO HADISUWARNO, setelah pulang dari menagih uang tempe dan ayam singgah di rumah Kost Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Shogun dan kemudian duduk bercerita dengan Terdakwa, kemudian sekitar jam 22.00 Wita DAVID BULU alias DAVID menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM berada di tempat Terdakwa atau tidak, dan terdakwa menjawab *“ya, ada”*, kemudian DAVID BULU Alias DAVID berkata lagi, *“datang sudah ke kuburan”*, kemudian setelah putus pembicaraan dengan DAVID BULU Alias DAVID, Terdakwa memberitahu kepada SAMUEL UMBU alias MUEL dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI mengenai apa yang baru saja dibicarakannya dengan DAVID BULU alias DAVID melalui telpon, setelah itu Terdakwa menyuruh DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI untuk pergi ke Kuburan Hambala dengan berjalan kaki. Kemudian saat korban hendak pulang ke Manubara, Terdakwa berkata kepada korban kalau Ia dan SAMUEL UMBU alias MUEL juga mau ke Manubara lalu Terdakwa dan SAMUEL UMBU Alias MUEL menumpang/berbonceng berdua di sepeda motor Shogun yang di bawa oleh korban dengan posisi korban didepan, SAMUEL UMBU alias MUEL di tengah dan Terdakwa paling belakang dengan membawa sebatang kayu yang diselipkan dibalik bajunya, kemudian di dalam perjalanan setelah sampai di Kuburan Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa meminta berhenti dengan alasan mau buang air kecil dan setelah korban menghentikan Sepeda motor Shogunnya, Terdakwa lalu berjalan ke semak-semak untuk buang air kecil, setelah kembali dari buang air kecil Terdakwa melihat DAVID BULU alias DAVID datang dari belakang korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebuah batu di bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Melihat DAVID BULU Alias DAVID



memukul korban kemudian Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebatang kayu yang telah Terdakwa bawa dari kostnya mengenai di kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh dan tertindih sepeda motornya;

- Bahwa setelah korban jatuh dan tertindih sepeda motornya, kemudian DAVID BULU alias DAVID menarik sepeda motor yang menindih korban sedangkan Terdakwa menarik korban. Setelah DAVID BULU Alias DAVID memindahkan sepeda motor dari tubuh korban, Terdakwa bersama DAVID BULU alias DAVID kemudian menyeret tubuh korban ke semak-semak yang berada di Kuburan tersebut, selanjutnya setelah tubuh korban berada di semak-semak tersebut terdakwa meminta batu kepada SAMUEL UMBU alias MUEL lalu SAMUEL UMBU alias MUEL melemparkan sebuah batu kearah terdakwa dan DAVID BULU Alias DAVID, kemudian DAVID BULU Alias DAVID mengambil batu tersebut dan dengan menggunakan batu tersebut memukul lagi korban secara berulang kali mengenai dibagian dada korban, selanjutnya setelah memastikan korban sudah tidak bernyawa lagi, DAVID BULU Alias DAVID kemudian berkata kepada Terdakwa **“SAM sudah Mati”**, kemudian terdakwa dan DAVID BULU Alias DAVID menyeret lagi tubuh korban kesemak yang lebih rimbun dengan tujuan untuk menyembuyikan korban dengan meletakkan kayu dan batu yang dipergunakan memukul korban diatas tubuh korban;
- Bahwa setelah Pembunuhan terhadap korban selesai di lakukan, DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI datang dengan berjalan kaki di tempat kejadian dan untuk menyamakan peristiwa tersebut DAVID BULU Alias DAVID menyuruh DAMIANUS BALI MEHA alias dan DAMI SAMUEL UMBU alias MUEL untuk mengantar Sepeda Motor Shogun korban didepan rumah Pak ABRAHAM di Pakamburing, lalu DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI dan SAMUEL UMBU alias MUEL pergi mengantar sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dan DAVID BULU alias DAVID langsung pulang rumah masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SEM Alias SAM meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/05/RSUD/VER/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUDJIANOKO PANGESTU, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Kepala :

- Tulang kepala bagian samping kiri (kurang lebih limam sentimeter disamping telinga kiri) terdapat kompresi (Penekanan) tulang berupa cekungan dengan diameter kurang lebih dua setengah sentimeter;



- Terdapat luka robek di bibir atas bagian dalam panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter;
- Terdapat luka robek di bawah dagu sebelah kanan panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dalam tembus sampai gigi;
- Terdapat patah tulang rahang bawah dari gigi premolar satu kiri sampai gigi premolar satu kanan dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter.
- Keluar darah dari kedua lubang telinga;

Leher : Tidak ditemukan kelainan;

Dada : Tidak ditemukan kelainan;

Perut : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;

Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan;

**Kesimpulan :**

- ⇒ Tulang kepala bagian samping kiri terdapat kompresi (penekanan) tulang berupa cekungan disebabkan benda keras;
- ⇒ Terdapat luka robek di bibir atas bagian dalam;
- ⇒ Terdapat luka robek di bawah dagu sebelah kanan disebabkan benda keras dan tajam ;
- ⇒ Terdapat patah tulang rahang bawah dari gigi premolar satu kiri sampai gigi premolar satu kanan disebabkan benda keras;
- ⇒ Keluar darah dari kedua lubang telinga;
- ⇒ Sebab kematian jenazah ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah, kemungkinan besar akibat benda keras di kepala bagian samping kiri yang menyebabkan pendarahan otak;
- ⇒ Perkiraan kematian lebih dari dua puluh empat jam;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;** -----

**SUBSIDIAIR:**

----- Bahwa ia terdakwa **ADRIANUS BULU alias ADI Alias AGUS** bersama-sama dengan **DAVID BULU alias DAVID, SAMUEL UMBU alias MUEL, dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI** (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Jumat tanggal 11 Februari 2011 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Kuburan Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak – tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



7

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yakni : korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

-----

- Bahwa sebelumnya korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM mempunyai HP (Hand Phone) merk D-ONE yang hendak dijual dan kemudian korban meminta tolong kepada DAVID BULU alias DAVID untuk menjual HP tersebut namun setelah HP tersebut terjual, DAVID BULU alias DAVID tidak memberikan uang hasil penjualan HP tersebut kepada korban, akan tetapi DAVID BULU alias DAVID membeli HP merk NEXIAN sehingga korban jengkel dan mencuri HP NEXIAN yang baru dibeli oleh DAVID BULU alias DAVID, setelah itu DAVID BULU Alias DAVID curiga kepada korban dan meminta kembali HP NEXIAN tersebut kepada korban dan oleh korban dikembalikan kepada DAVID BULU Alias DAVID dengan syarat bahwa uang hasil penjualan HP Merk D-ONE milik korban diberikan kepada korban, namun DAVID BULU alias DAVID tidak memberikan uang tersebut sementara korban masih tetap menagih kepada DAVID BULU alias DAVID sehingga DAVID BULU alias DAVID berniat untuk membunuh korban;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekitar jam 21. 00 Wita DAVID BULU Alias DAVID memanggil Terdakwa ADRIANUS BULU alias ADI alias AGUS untuk datang di tempat kerjanya di Manubara Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, kemudian terdakwa pergi ketempat kerja DAVID BULU Alias DAVID di Manubara dan sampai disana sudah ada SAMUEL UMBU alias MUEL dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya mereka berempat yakni : DAVID BULU alias DAVID, SAMUEL UMBU alias MUEL, DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI dan terdakwa berkumpul di kamarnya DAVID BULU alias DAVID, setelah mereka berempat berkumpul didalam kamar tersebut DAVID BULU alias DAVID mengajak SAMUEL UMBU alias MUEL, DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI dan terdakwa untuk membunuh korban dengan mengatakan *“Mari sudah kalian bantu saya untuk bunuh SAM (korban), supaya dia tidak tagih-tagih terus sama saya”* dan atas ajakan tersebut, SAMUEL UMBU alias MUEL, DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI dan terdakwa menyetujui untuk membunuh korban, kemudian sekitar jam 23.00 Wita, Terdakwa, SAMUEL UMBU alias MUEL dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI pulang ke rumah masing-masing;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Jumat tanggal 11 sekitar jam 20.00 Wita korban yang sehari-hariya bekerja di Pabrik Tempe kepunyaan saksi DARMANTO HADISUWARNO, setelah pulang dari menagih uang tempe dan ayam singgah di Rumah Kost Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Shogun dan kemudian duduk bercerita dengan Terdakwa, kemudian sekitar jam 22.00 Wita DAVID BULU alias DAVID menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM berada di tempat Terdakwa atau tidak, dan terdakwa menjawab “*ya , ada*”, kemudian DAVID BULU Alias DAVID berkata lagi, “*datang sudah ke kuburan*”, kemudian setelah putus pembicaraan dengan DAVID BULU Alias DAVID, Terdakwa memberitahu kepada SAMUEL UMBU alias MUEL dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI mengenai apa yang baru saja dibicarakan dengan DAVID BULU alias DAVID melalui telpon, setelah itu Terdakwa menyuruh DAMIANUS BALI MEHA Alias DAMI untuk pergi ke Kuburan Hambala dengan berjalan kaki. Kemudian saat korban hendak pulang ke Manubara, Terdakwa berkata kepada korban kalau Ia dan SAMUEL UMBU alias MUEL juga mau ke Manubara lalu Terdakwa dan SAMUEL UMBU Alias MUEL menumpang/berbonceng berdua di sepeda motor Shogun yang di bawa oleh korban dengan posisi korban didepan, SAMUEL UMBU alias MUEL di tengah dan Terdakwa paling belakang dengan membawa sebatang kayu yang diselipkan dibalik bajunya, kemudian di dalam perjalanan setelah sampai di Kuburan Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa meminta berhenti dengan alasan mau buang air kecil dan setelah korban menghentikan Sepeda motor Shogunnya, Terdakwa lalu berjalan ke semak-semak untuk buang air kecil, setelah kembali dari buang air kecil Terdakwa melihat DAVID BULU alias DAVID datang dari belakang korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebuah batu di bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Melihat DAVID BULU Alias DAVID memukul korban kemudian Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebatang kayu yang telah Terdakwa bawa dari kostnya mengenai di kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh dan tertindih sepeda motornya;
- Bahwa setelah korban jatuh dan tertindih sepeda motornya, kemudian DAVID BULU alias DAVID menarik sepeda motor yang menindih korban sedangkan Terdakwa menarik korban. Setelah DAVID BULU Alias DAVID memindahkan sepeda motor dari tubuh korban, Terdakwa bersama DAVID BULU alias DAVID kemudian menyeret tubuh korban ke semak-semak yang berada di Kuburan tersebut, selanjutnya setelah tubuh korban berada di semak-semak tersebut terdakwa meminta batu kepada SAMUEL UMBU alias MUEL lalu SAMUEL UMBU alias MUEL



melemparkan sebuah batu kearah terdakwa dan DAVID BULU Alias DAVID, kemudian DAVID BULU Alias DAVID mengambil batu tersebut dan dengan menggunakan batu tersebut memukul lagi korban secara berulang kali mengenai dibagian dada korban, selanjutnya setelah memastikan korban sudah tidak bernyawa lagi, DAVID BULU Alias DAVID kemudian berkata kepada Terdakwa **"SAM sudah Mati"**, kemudian terdakwa dan DAVID BULU Alias DAVID menyeret lagi tubuh korban kesemak yang lebih rimbun dengan tujuan untuk menyembuyikan korban dengan meletakkan kayu dan batu yang dipergunakan memukul korban diatas tubuh korban;

- Bahwa setelah Pembunuhan terhadap korban selesai dilakukan, DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI datang dengan berjalan kaki di tempat kejadian dan untuk menyamakan peristiwa tersebut DAVID BULU Alias DAVID menyuruh DAMIANUS BALI MEHA alias dan DAMI SAMUEL UMBU alias MUEL untuk mengantar Sepeda Motor Shogun korban didepan rumah Pak ABRAHAM di Pakamburung, lalu DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI dan SAMUEL UMBU alias MUEL pergi mengantar sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dan DAVID BULU alias DAVID langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SEM Alias SAM meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/05/RSUD/VER/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUDJIANOKO PANGESTU, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Kepala :

- Tulang kepala bagian samping kiri (kurang lebih limam sentimeter disamping telinga kiri) terdapat kompresi (Penekanan) tulang berupa cekungan dengan diameter kurang lebih dua setengah sentimeter;
- Terdapat luka robek di bibir atas bagian dalam panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter;
- Terdapat luka robek di bawah dagu sebelah kanan panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dalam tembus sampai gigi;
- Terdapat patah tulang rahang bawah dari gigi premolar satu kiri sampai gigi premolar satu kanan dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter;
- Keluar darah dari kedua lubang telinga;

Leher : Tidak ditemukan kelainan;

Dada : Tidak ditemukan kelainan;

Perut : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;

Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan;

## Kesimpulan :

- ⇒ Tulang kepala bagian samping kiri terdapat kompresi (penekanan) tulang berupa cekungan disebabkan benda keras;
- ⇒ Terdapat luka robek di bibir atas bagian dalam;
- ⇒ Terdapat luka robek di bawah dagu sebelah kanan disebabkan benda keras dan tajam
- ⇒ Terdapat patah tulang rahang bawah dari gigi premolar satu kiri sampai gigi premolar satu kanan disebabkan benda keras;
- ⇒ Keluar darah dari kedua lubang telinga;
- ⇒ Sebab kematian jenazah ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah, kemungkinan besar akibat benda keras di kepala bagian samping kiri yang menyebabkan pendarahan otak;
- ⇒ Perkiraan kematian lebih dari dua puluh empat jam ;

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;* -----

## ATAU :

## KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **ADRIANUS BULU alias ADI Alias AGUS** bersama-sama dengan DAVID BULU alias DAVID, SAMUEL UMBU alias MUEL, dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Jumat tanggal 11 Februari 2011 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Kuburan Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak – tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang, yakni : korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM mempunyai HP (Hand Phone) merk D-ONE yang hendak dijual dan kemudian korban meminta tolong kepada DAVID BULU alias DAVID untuk menjual HP tersebut namun setelah HP tersebut terjual, DAVID BULU alias DAVID tidak memberikan uang hasil penjualan HP tersebut kepada korban, akan tetapi DAVID



BULU alias DAVID membeli HP merk NEXIAN sehingga korban jengkel dan mencuri HP NEXIAN yang baru dibeli oleh DAVID BULU alias DAVID, setelah itu DAVID BULU Alias DAVID curiga kepada korban dan meminta kembali HP NEXIAN tersebut kepada korban dan oleh korban dikembalikan kepada DAVID BULU Alias DAVID dengan syarat bahwa uang hasil penjualan HP Merk D-ONE milik korban diberikan kepada korban, namun DAVID BULU alias DAVID tidak memberikan uang tersebut sementara korban masih tetap menagih kepada DAVID BULU alias DAVID sehingga DAVID BULU alias DAVID berniat untuk membunuh korban;

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekitar jam 21. 00 Wita DAVID BULU Alias DAVID memanggil Terdakwa ADRIANUS BULU alias ADI alias AGUS untuk datang di tempat kerjanya di Manubara Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, kemudian terdakwa pergi ke tempat kerja DAVID BULU Alias DAVID di Manubara dan sampai disana sudah ada SAMUEL UMBU alias MUEL dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya mereka berempat yakni : DAVID BULU alias DAVID, SAMUEL UMBU alias MUEL, DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI dan terdakwa berkumpul di kamarnya DAVID BULU alias DAVID, setelah mereka berempat berkumpul didalam kamar tersebut DAVID BULU alias DAVID mengajak SAMUEL UMBU alias MUEL, DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI dan terdakwa untuk membunuh korban dengan mengatakan ***“Mari sudah kalian bantu saya untuk bunuh SAM (korban), supaya dia tidak tagih-tagih terus sama saya”*** dan atas ajakan tersebut, SAMUEL UMBU alias MUEL, DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI dan terdakwa menyetujui untuk membunuh korban, kemudian sekitar jam 23.00 Wita, Terdakwa, SAMUEL UMBU alias MUEL dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Jumat tanggal 11 sekitar jam 20.00 Wita korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SEM Alias SAM yang sehari-hariya bekerja di Pabrik Tempe kepunyaan saksi DARMANTO HADISUWARNO, setelah pulang dari menagih uang tempe dan ayam singgah di rumah Kost Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Shogun dan kemudian duduk bercerita dengan Terdakwa, kemudian sekitar jam 22.00 Wita DAVID BULU alias DAVID menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM berada di tempat Terdakwa atau tidak, dan terdakwa menjawab ***“ya , ada”***, kemudian DAVID BULU Alias DAVID berkata lagi, ***“datang sudah ke kuburan”***, kemudian setelah putus pembicaraan dengan DAVID BULU Alias DAVID, Terdakwa memberitahu kepada SAMUEL UMBU alias MUEL dan



DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI mengenai apa yang baru saja dibicarakannya dengan DAVID BULU alias DAVID melalui telpon, setelah itu Terdakwa menyuruh DAMIANUS BALI MEHA Alias DAMI untuk pergi ke Kuburan Hambala dengan berjalan kaki. Kemudian saat korban hendak pulang ke Manubara, Terdakwa berkata kepada korban kalau Ia dan SAMUEL UMBU alias MUEL juga mau ke Manubara lalu Terdakwa dan SAMUEL UMBU Alias MUEL menumpang/berbonceng berdua di sepeda motor Shogun yang di bawa oleh korban dengan posisi korban didepan, SAMUEL UMBU alias MUEL di tengah dan Terdakwa paling belakang dengan membawa sebatang kayu yang diselipkan dibalik bajunya, kemudian di dalam perjalanan setelah sampai di Kuburan Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa meminta berhenti dengan alasan mau buang air kecil dan setelah korban menghentikan Sepeda motor Shogunnya, Terdakwa lalu berjalan ke semak-semak untuk buang air kecil, setelah kembali dari buang air kecil Terdakwa melihat DAVID BULU alias DAVID datang dari belakang korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebuah batu di bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Melihat DAVID BULU Alias DAVID memukul korban kemudian Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebatang kayu yang telah Terdakwa bawa dari kostnya mengenai di kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh dan tertindih sepeda motornya;

- Bahwa setelah korban jatuh dan tertindih sepeda motornya, kemudian DAVID BULU alias DAVID menarik sepeda motor yang menindih korban sedangkan Terdakwa menarik korban. Setelah DAVID BULU Alias DAVID memindahkan sepeda motor dari tubuh korban, Terdakwa bersama DAVID BULU alias DAVID kemudian menyeret tubuh korban ke semak-semak yang berada di Kuburan tersebut, selanjutnya setelah tubuh korban berada di semak-semak tersebut terdakwa meminta batu kepada SAMUEL UMBU alias MUEL lalu SAMUEL UMBU alias MUEL melemparkan sebuah batu kearah terdakwa dan DAVID BULU Alias DAVID, kemudian DAVID BULU Alias DAVID mengambil batu tersebut dan dengan menggunakan batu tersebut memukul lagi korban secara berulang kali mengenai dibagian dada korban, selanjutnya setelah memastikan korban sudah tidak bernyawa lagi, DAVID BULU Alias DAVID kemudian berkata kepada Terdakwa **“Sudah Mati”**, kemudian terdakwa dan DAVID BULU Alias DAVID menyeret lagi tubuh korban kesemak yang lebih rimbun dengan tujuan untuk menyembuyikan korban dengan meletakkan kayu dan batu yang dipergunakan memukul korban diatas tubuh korban;



- Bahwa setelah Pembunuhan terhadap korban selesai di lakukan, DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI datang dengan berjalan kaki di tempat kejadian dan untuk menyamakan peristiwa tersebut DAVID BULU Alias DAVID menyuruh DAMIANUS BALI MEHA alias dan DAMI SAMUEL UMBU alias MUEL untuk mengantar Sepeda Motor Shogun korban didepan rumah Pak ABRAHAM di Pakamburung, lalu DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI dan SAMUEL UMBU alias MUEL pergi mengantar sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dan DAVID BULU alias DAVID langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SEM Alias SAM meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/05/RSUD/VER/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUDJIANOKO PANGESTU, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Kepala :

- Tulang kepala bagian samping kiri (kurang lebih limam sentimeter disamping telinga kiri) terdapat kompresi (Penekanan) tulang berupa cekungan dengan diameter kurang lebih dua setengah sentimeter.
- Terdapat luka robek di bibir atas bagian dalam panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.
- Terdapat luka robek di bawah dagu sebelah kanan panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dalam tembus sampai gigi.
- Terdapat patah tulang rahang bawah dari gigi premolar satu kiri sampai gigi premolar satu kanan dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter.
- Keluar darah dari kedua lubang telinga

Leher : Tidak ditemukan kelainan

Dada : Tidak ditemukan kelainan

Perut : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan

Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan

**Kesimpulan :**

- ⇒ Tulang kepala bagian samping kiri terdapat kompresi (penekanan) tulang berupa cekungan disebabkan benda keras;
- ⇒ Terdapat luka robek di bibir atas bagian dalam;
- ⇒ Terdapat luka robek di bawah dagu sebelah kanan disebabkan benda keras dan tajam ;



- ⇒ Terdapat patah tulang rahang bawah dari gigi premolar satu kiri sampai gigi premolar satu kanan disebabkan benda keras;
- ⇒ Keluar darah dari kedua lubang telinga;
- ⇒ Sebab kematian jenazah ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah, kemungkinan besar akibat benda keras di kepala bagian samping kiri yang menyebabkan pendarahan otak;
- ⇒ Perkiraan kematian lebih dari dua puluh empat jam ;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana;** -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 **Saksi POCE UMBU HUNGA ANDUNG alias POCE**, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SEM Alias SAM;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut karena pada hari minggu tanggal 13 Februari 2011 sekitar pukul 16.30 wita saat saksi sedang mencari hewan kambing peliharaan di pekuburan Hambala Kecamatan Kota waingapu Kabupaten Sumba Timur Saksi mencium bau busuk;
- ⇒ Bahwa setelah saksi mencium bau busuk tersebut saksi memanggil teman yang bernama **SELMUS** untuk melihat sumber bau busuk tersebut apakah bau mayat manusia atau bau bangkai binatang, akan tetapi teman saksi yang bernama **SELMUS** tersebut ketakutan dia langsung pulang;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi menghubungi **OM SAM** sehingga OM SAM datang ke tempat penguburan hambala dan melihat asal bau busuk



tersebut, dan menurut orang-orang yang berada disekitar sana bahwa itu adalah bau mayat manusia.

⇒ Bahwa saksi tidak melihat langsung mayat manusia tersebut.

⇒ Bahwa setelah itu saksi langsung pulang kerumah.

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;-----

2 **Saksi BAMBANG BASUKI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

⇒ Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban **YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SEM Alias SAM**;

⇒ Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2011 sekitar pukul 02.00 Wita pada saat saksi sedang tiduran dikamarnya, saksi mendengar suara sepeda motor yang berhenti di depan Warung milik saksi dan kemudian saksi mendengar percakapan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal didepan Warung milik saksi;

⇒ Bahwa Saksi kemudian keluar dari dalam warung dan melihat ada sepeda Motor shogun warna biru yang saksi ketahui bahwa motor tersebut milik saudara **DARMANTO alias MAS DAR** lalu saksi menghubungi saudara **DARMANTO alias MAS DAR** bahwa motornya ada didepan rumah saksi;

⇒ Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang sering pakai motor tersebut adalah karyawan pabrik tempe milik **DARMANTO alias MAS DAR** yang bernama **SAM**.

⇒ Bahwa setelah saudara **DARMANTO alias MAS DAR** datang menanyakan keberadaan korban **YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM** lalu saksi mengatakan tidak tau karena pada saat menemukan motor tersebut didepan rumah saksi tidak ada siapa-siapa;

⇒ Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Februari 2011 saksi menerima kabar dari teman saksi bahwa ditemukan sesosok mayat manusia di pekuburan Umum Hambala yang kemudian saksi ketahui bahwa mayat tersebut adalah korban **YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM**;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;-----



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi **DARMANTO HADI SUWARNO Alias BAPAK DAFA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

⇒ Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban **YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SEM Alias SAM**;

⇒ Bahwa korban **YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM** adalah karyawan saksi dipabrik tempe yang saksi kelola.

⇒ Bahwa Istri saksi yang bernama **DWI UTAMI** menyuruh Korban **YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM** untuk menagih uang tempe di warung Pecel pak PRI pada hari jumat tanggal 11 Februari 2011 sekitar pukul 19.30 wita,

⇒ Bahwa saat Korban **YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM** pergi untuk menagih uang di warung Pecel Pak PRI dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru dengan nomor polisi N 5651 FW;

⇒ Bahwa sejak Korban **YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM** pergi menagih uang di warung Pecel Pak PRI tidak kembali lagi ke rumah saksi;

⇒ Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2011 sekitar pukul 03.00 Wita saksi menerima telp dari saudara **BAMBANG DASUKI** yang memberitahukan bahwa sepeda motor saksi ada didepan rumah saudara **BAMBANG DASUKI** dan setelah pergi saksi menanyakan keberadaan korban **YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM** kepada saudara bambang Dasuki akan tetapi saudara **BAMBANG** mengatakan tidak mengetahuinya;

⇒ Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 13 february 2011 saksi mendapat telpon dari teman saksi bahwa ditemukan mayat manusia dipekuburan Hambala.

⇒ Bahwa mayat yang di temukan di kuburan hambala adalah mayat **YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM** karena disamping mayat tersebut diketemukan buku tagihan milik saksi lalu saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumba Timur ;

⇒ Bahwa korban **YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM** tinggal di rumah saksi;

⇒ Bahwa korban **YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM** pernah bercerita bahwa HandPhone miliknya di jual oleh **DAVID** namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang hasil penjualan HandPhone tersebut tidak di berikan kepada

**YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM** oleh DAVID;

⇒ Bahwa korban **YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM** pernah di pukul oleh terdakwa DAVID karena korban **YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM** menyita HandPhone milik DAVID merk NEXIAN dengan alasan DAVID belum memberikan uang hasil penjualan HandPhone milik korban.

⇒ Bahwa DAVID bekerja sebagai karyawan pabrik Tahu-Tempe di rumah Pak YONO di Manubara.

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;-----

4 **Saksi SAMUEL UMBU Alias MUEL**, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

⇒  
Bah  
wa  
saksi  
diperi  
ksa  
dipers  
idang  
an  
sehub  
ungan  
denga  
n  
perist  
iwa  
pemb  
unuha  
n  
yang  
dilak  
ukan  
oleh  
terda



kwa  
terha  
dap  
korba  
n  
YULI  
US  
DEN  
DO  
Alias  
LIUS  
Alias  
SEM  
Alias  
SAM;

⇒

Bah  
wa  
perist  
iwa  
terseb  
ut  
terjad  
i  
pada  
hari  
Jumat  
tangg  
al 11  
Febru  
ari  
2011  
sekita  
r jam  
22.00  
Wita,  
berte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mpat  
di  
Kubu  
ran  
Hamb  
ala,  
Kelur  
ahan  
Hamb  
ala,  
Keca  
matan  
Kota  
Wain  
gapu,  
Kabu  
paten  
Sumb  
a  
Timu  
r;  
⇒  
Bah  
wa  
sebel  
um  
kejadi  
an,  
pada  
hari  
Kami  
s  
tangg  
al 10  
Febru  
ari  
2011  
sekita

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r jam  
21.00  
Wita  
saksi  
bersa  
ma-  
sama  
denga  
n  
terda  
kwa  
dan  
DAM  
IAN  
US  
BALI  
MEM  
A  
Alias  
DAM  
I  
datan  
g  
ketem  
pat  
kerja  
DAV  
ID  
BUL  
U  
alias  
DAV  
ID,  
setela  
h  
berte  
mu  
kemu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dian  
masu  
k  
menu  
ju ke  
kama  
r  
dima  
na  
DAV  
ID  
BUL  
U  
Alias  
DAV  
ID  
tingg  
al;

⇒

Bah  
wa  
setela  
h  
berad  
a  
dika  
mar,  
DAV  
ID  
BUL  
U  
Alias  
DAV  
ID  
berka  
ta  
“mari  
sudah



*kalia*

*n*

*bantu*

*saya*

*untuk*

*bunu*

*h*

*SAM*

*supay*

*a*

*SAM*

*tidak*

*tagih-*

*tagih*

*lagi*

*sama*

*saya”*

, dan

DAV

ID

BUL

U

Alias

DAV

ID

juga

berka

ta

“kala

*u*

*kalia*

*n*

*tidak*

*mau*

*saya*

*poton*

*g*

*kalia*

*n*

*punya**leher*

”;

- ⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 sekitar pukul 22.30 wita korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM datang di kos Terdakwa untuk menemui Terdakwa, saksi, dan DAMIANUS BALI MEMA Alias DAMI;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengajak korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM ketempat kerja korban di Manubara, lalu saksi bersama korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM dan terdakwa berboncengan 3 (tiga) orang dimana korban yang membawa sepeda motor, saksi ditengan dan Terdakwa duduk paling belakang;
- ⇒ Bahwa terdakwa yang meminta kepada korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM untuk lewat kuburan Hambala saja biar cepat sampai;
- ⇒ Bahwa pada saat melewati Kuburan Hambala kemudian terdakwa meminta Korban SAM untuk berhenti dengan alasan mau buang air kecil sehingga Korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM berhenti Di pinggir jalan kuburan Hambala dan terdakwa berpura-pura buang air kecil, dan pada saat itu Korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM masih dalam posisi di atas motor dan keadaan motor dalam keadaan mesin mati, sedangkan Saksi berdiri samping korban.
- ⇒ Bahwa setelah terdakwa selesai buang air kecil dari belakang korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM dari semak-semak muncullah DAVID BULU Alias DAVID dari arah belakang Korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM, kemudian DAVID BULU Alias DAVID langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan batu mengarah di bagian kepala bagian belakang kepala Korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro pada bagian belakang kepala korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM sebanyak 2 kali sehingga Korban terjatuh di aspal dan tertindih sepeda motor, setelah itu DAVID BULU alias DAVID menarik sepeda motor sedangkan Terdakwa menarik Korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM, setelah itu DAVID BULU alias DAVID membantu Terdakwa untuk menarik korban menuju ke semak-semak di pinggir jalan;
- ⇒ Bahwa setelah korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM dibunuh terdakwa mengambil Handphone didalam saku celana korban sedangkan DAVID BULU Alias DAVID mengambil buku yang ada uangnya disaku sebelah kanan dicelana yang dipakai korban.
- ⇒ Bahwa kemudian DAVID BULU Alias DAVID memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos pulang ke Sumba Barat;
- ⇒ Bahwa setelah korban dibunuh, DAMIANUS BALI MEMA Alias DAMI menyusul dari belakang dengan berjalan kaki menuju kuburan Umum Hambala, kemudian DAVID BULU alias DAVID berkata kepada



DAMIANUS BALI MEMA Alias DAMI “*kita sudah bunuh sam...  
sekarang kau antar ini motor shogun di ABRAHAM*”;

⇒ Bahwa saksi bersama DAMIANUS BALI MEMA mengantarkan Sepeda motor shogun warna biru tersebut didekat rumah ABRAHAM;

⇒ Bahwa setelah mengantarkan motor tersebut saksi langsung pulang ke kosan;

⇒ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

5 Saksi DAMIANUS BALI MEMA Alias DAMI, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

⇒

Bah  
wa  
saksi  
diperi  
ksa  
dipers  
idang  
an  
sehub  
ungan  
denga  
n  
perist  
iwa  
pemb  
unuha  
n  
yang  
dilak  
ukan  
oleh  
terda  
kwa  
terha  
dap  
korba  
n



YULI

US

DEN

DO

Alias

LIUS

Alias

SEM

Alias

SAM;

⇒

Bah

wa

perist

iwa

terseb

ut

terjad

i

pada

hari

Jumat

tangg

al 11

Febru

ari

2011

sekita

r jam

22.00

Wita,

berte

mpat

di

Kubu

ran

Hamb



ala,  
Kelur  
ahan  
Hamb  
ala,  
Keca  
matan  
Kota  
Wain  
gapu,  
Kabu  
paten  
Sumb  
a  
Timu  
r;

- ⇒ Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa bersama DAVID BULU alias DAVID, SAMUEL UMBU Alias MUEL dan saksi;
- ⇒ Bahwa yang merencanakan pembunuhan terhadap diri korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SEM Alias SAM adalah DAVID BULU alias DAVID;
- ⇒ Bahwa DAVID BULU alias DAVID yang memanggil saksi bersama Terdakwa dan SAMUEL BULU Alias MUEL untuk berkumpul di rumah DAVID BULU alias DAVID tepatnya di kostnya di Manubara pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekitar jam 21.00 Wita ;
- ⇒ Bahwa saksi mengiyakan ajakan dari DAVID BULU alias DAVID untuk melakukan pembunuhan tersebut karena DAVID BULU alias DAVID mengancam saksi akan dibunuh apabila tidak mengikuti perintahnya dengan mengatakan, *“saya potong kalian punya leher atau kalian bantu bunuh SAM sambil memegang sebuah parang”*, sehingga saksi mengikuti ajakan dari DAVID BULU alias DAVID;
- ⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 sekitar jam 20.00 Wita korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SEM Alias SAM datang tempat kos Terdakwa dan kemudian masih sempat bercerita dengan Terdakwa dan SAMUEL BULU, kemudian Terdakwa menerima telpon dari DAVID BULU dan memberitahukan bahwa korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SEM Alias SAM berada di kostnya sehingga saat itu DAVID BULU alias DAVID menunggu di kuburan Hambala, kemudian saudara Terdakwa memberitahukan kepada saksi dan SAMUEL BULU untuk membawa korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SEM Alias SAM menuju ke kuburan Hambala;



- ⇒ Bahwa saat itu korban hendak pulang sehingga terdakwa dan SAMUEL BULU sengaja ingin ikuti menuju manubara dengan tujuan membawa korban menuju kuburan Hambala, setelah itu terdakwa dan SAMUEL BULU menyuruh Saksi untuk berjalan kaki menuju kuburan Hambala dan saat itu saudara terdakwa dan SAMUEL BULU naik sepeda motor bersama korban **YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SEM Alias SAM** menuju ke manubara;
- ⇒ Bahwa yang membawa sepeda motor adalah korban **YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SEM Alias SAM**, yang berada ditengah SAMUEL BULU, sedangkan terdakwa berada di belakang, saat itu saksi melihat ADI membawa sebatang kayu yang diselipkan pada bagian belakang celananya;
- ⇒ Bahwa saksi tiba dikuburan Hambala setelah korban **YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SEM Alias SAM** sudah dibunuh menurut pengakuan DAVID BULU alias DAVID dengan berkata, *"kita sudah bunuh sam... sekarang kau antar ini motor shogun di ABRAHAM"*;
- ⇒ Bahwa saksi bersama SAMUEL UMBU bersembunyi dulu dikuburan Hambala menunggu suasana benar-benar sepi, setelah itu saksi menaiki sepeda motor tersebut sedangkan saudara SAMUEL UMBU Alias MUEL mendorong motor tersebut untuk diantarkan kerumah ABRAHAM.
- ⇒ Bahwa setelah mengantar sepeda motor tersebut saksi pulang ke kos-kosan;
- ⇒ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- ⇒ Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban **YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SEM Alias SAM**;
- ⇒ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Kuburan Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- ⇒ Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan DAMIANUS BALI MEMA Alias DAMI dan SAMUEL UMBU Alias MUEL datang ketempat kerja DAVID BULU alias DAVID di Manubara, kemudian masuk menuju kamar dimana DAVID BULU Alias DAVID tinggal, setelah berada didalam kamar tersebut DAVID BULU Alias DAVID berkata *"mari sudah kalian bantu saya untuk bunuh SAM supaya SAM tidak tagih-tagih lagi sama saya..."* dan DAVID BULU Alias DAVID juga menyatakan *"kalau kalian*



*tidak mau saya potong kalian punya leher”*, sehingga kemudian terdakwa dan kawan-kawan tersebut setuju untuk membunuh korban;

- ⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 sekitar pukul 20.00 wita korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM datang di kos Terdakwa untuk menemui Terdakwa, DAMIANUS BALI MEMA Alias DAMI, dan SAMUEL UMBU Alias MUEL ;
- ⇒ Bahwa sekitar jam 22.00 Wita DAVID BULU alias DAVID menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM berada di tempat Terdakwa atau tidak, dan terdakwa menjawab “*ya , ada*”, kemudian DAVID BULU Alias DAVID berkata, “*datang sudah ke kuburan*”;
- ⇒ Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI untuk pergi ke Kuburan Hambala dengan berjalan kaki;
- ⇒ Bahwa kemudian Terdakwa mengajak korban **YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM** ketempat kerja korban di manubara, lalu saksi bersama korban **YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM** dan saudara **SAMUEL UMBU Alias MUEL** dengan berboncengan 3 (tiga) dimana korban yang membawa sepeda motor, SAMUEL UMBU alias MUEL di tengah dan Terdakwa paling belakang dengan membawa sebatang kayu yang diselipkan dibalik bajunya;
- ⇒ Bahwa terdakwa minta kepada korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM untuk lewat kuburan Hambala saja biar cepat sampai;
- ⇒ Bahwa pada saat melewati Kuburan Hambala, Terdakwa meminta Korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM untuk berhenti dengan alasan bahwa Terdakwa mau buang air kecil sehingga Korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM berhenti di pinggir jalan kuburan Hambala dan saksi berpura-pura buang air kecil, pada saat itu korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM masih dalam posisi di atas motor dan keadaan motor dalam keadaan mesin mati, sedangkan SAMUEL UMBU Alias MUEL berdiri samping korban;
- ⇒ Bahwa setelah Saksi selesai buang air kecil, dari belakang korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM dari semak-semak muncullah DAVID BULU Alias DAVID dari arah belakang Korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM, kemudian DAVID BULU Alias DAVID langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan batu mengarah di bagian kepala bagian belakang kepala Korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro pada bagian belakang kepala korban SAM sebanyak 2 kali sehingga Korban SAM terjatuh di aspal dan tertindih sepeda motor, setelah itu DAVID BULU alias DAVID menarik sepeda motor sedangkan Terdakwa menarik Korban Korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM , setelah itu DAVID BULU alias DAVID membantu terdakwa menarik korban menuju ke semak-semak di pinggir jalan;



## 29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM dibunuh, Terdakwa mengambil Handphone didalam saku celana korban dan DAVID BULU Alias DAVID mengambil buku yang ada uangnya disaku sebelah kanan dicelana yang dipakai korban.
- ⇒ Bahwa kemudian DAVID BULU Alias DAVID memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa untuk ongkos pulang ke Sumba Barat.
- ⇒ Bahwa setelah korban dibunuh, DAMIANUS BALI MEMA Alias DAMI menyusul dari belakang dengan berjalan kaki menuju kuburan Umum Hambala;
- ⇒ Bahwa kemudian DAVID BULU alias DAVID berkata kepada DAMIANUS BALI MEMA Alias DAMI *"kita sudah bunuh Sam"*, sekarang kau antar ini motor shogun di ABRAHAM";
- ⇒ Bahwa setelah DAMIANUS BALI MEMA Alias DAMI mengantarkan motor tersebut Terdakwa langsung pulang ke kos-kosan;
- ⇒ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Barang Bukti berupa:

- ⇒ 1 (satu) batang kayu hutan warna coklat kehitaman dengan panjang 46 cm, diameter 6 cm;
- ⇒ 1 (satu) batang kayu lamtoro warna putih dengan panjang 40 cm, diameter 4 cm;
- ⇒ 1 (satu) buah batu gunung warna putih dengan diameter 44 cm;
- ⇒ 1 (satu) buah buku tulis berwarna pink bergambar boneka ;
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda Motor SUZUKU FD110 warna Biru dengan Nomor Polisi N 5651 FW, Nomor rangka/NIK : MH8FD110X1J707313, Nomor mesi : E 1091D710096;
- ⇒ 1 (satu) lembar STNK atas nama SUBAKRI, dengan alamat Desa Plaosan, RW. 04, Kec. Wonosari, Nomor Polisi N 5651 FW, Nomor rangka/NIK : MH8FD110X1J707313, Nomor mesi : E 1091D710096;

Yang dikenali pula oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut: -----

- ⇒ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Kuburan Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;



- ⇒ Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan DAMIANUS BALI MEMA Alias DAMI dan SAMUEL UMBU Alias MUEL datang ketempat kerja DAVID BULU alias DAVID di Manubara, kemudian masuk menuju kamar dimana DAVID BULU Alias DAVID tinggal, setelah berada didalam kamar tersebut DAVID BULU Alias DAVID berkata *“mari sudah kalian bantu saya untuk bunuh SAM supaya SAM tidak tagih-tagih lagi sama saya...”* dan DAVID BULU Alias DAVID juga menyatakan *“kalau kalian tidak mau saya potong kalian punya leher”*, sehingga kemudian terdakwa dan kawan-kawan tersebut setuju untuk membunuh korban;
- ⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 sekitar pukul 20.00 wita korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM datang di kos Terdakwa untuk menemui Terdakwa, DAMIANUS BALI MEMA Alias DAMI, dan SAMUEL UMBU Alias MUEL ;
- ⇒ Bahwa sekitar jam 22.00 Wita DAVID BULU alias DAVID menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM berada di tempat Terdakwa atau tidak, dan terdakwa menjawab *“ya, ada”*, kemudian DAVID BULU Alias DAVID berkata, *“datang sudah ke kuburan”*;
- ⇒ Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI untuk pergi ke Kuburan Hambala dengan berjalan kaki;
- ⇒ Bahwa kemudian Terdakwa mengajak korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM ketempat kerja korban di manubara, lalu saksi bersama korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM dan saudara SAMUEL UMBU Alias MUEL dengan berboncengan 3 (tiga) dimana korban yang membawa sepeda motor, SAMUEL UMBU alias MUEL di tengah dan Terdakwa paling belakang dengan membawa sebatang kayu yang diselipkan dibalik bajunya;
- ⇒ Bahwa terdakwa minta kepada korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM untuk lewat kuburan Hambala saja biar cepat sampai;
- ⇒ Bahwa pada saat melewati Kuburan Hambala, Terdakwa meminta Korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM untuk berhenti dengan alasan bahwa Terdakwa mau buang air kecil sehingga Korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM berhenti di pinggir jalan kuburan Hambala dan saksi berpura-pura buang air kecil, pada saat itu korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM masih dalam posisi di atas motor dan keadaan motor dalam keadaan mesin mati, sedangkan SAMUEL UMBU Alias MUEL berdiri samping korban;
- ⇒ Bahwa setelah Saksi selesai buang air kecil, dari belakang korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM dari semak-semak muncullah DAVID BULU Alias DAVID dari arah belakang Korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM, kemudian DAVID BULU Alias DAVID langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan batu



mengarah di bagian kepala bagian belakang kepala Korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro pada bagian belakang kepala korban SAM sebanyak 2 kali sehingga Korban SAM terjatuh di aspal dan tertindih sepeda motor, setelah itu DAVID BULU alias DAVID menarik sepeda motor sedangkan Terdakwa menarik Korban Korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM, setelah itu DAVID BULU alias DAVID membantu terdakwa menarik korban menuju ke semak-semak di pinggir jalan;

- ⇒ Bahwa setelah korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SAM Alias SEM dibunuh, Terdakwa mengambil Handphone didalam saku celana korban dan DAVID BULU Alias DAVID mengambil buku yang ada uangnya disaku sebelah kanan dicelana yang dipakai korban.
- ⇒ Bahwa kemudian DAVID BULU Alias DAVID memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa untuk ongkos pulang ke Sumba Barat.
- ⇒ Bahwa setelah korban dibunuh, DAMIANUS BALI MEMA Alias DAMI menyusul dari belakang dengan berjalan kaki menuju kuburan Umum Hambala;
- ⇒ Bahwa kemudian DAVID BULU alias DAVID berkata kepada DAMIANUS BALI MEMA Alias DAMI *"kita sudah bunuh Sam"*, sekarang kau antar ini motor shogun di ABRAHAM";
- ⇒ Bahwa setelah DAMIANUS BALI MEMA Alias DAMI mengantarkan motor tersebut Terdakwa langsung pulang ke kos-kosan;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan – kawan tersebut, mengakibatkan korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SEM Alias SAM meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat dari Rumah sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445 / 05 / RSUD / VER / II / 2011, tanggal 16 Februari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SUDJINOKO PANGESTU.

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*locus delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, fakta-fakta hukum yang terungkap maupun petunjuk yang diperoleh, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;-----



## 32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu dakwaan :

### PERTAMA :

- Primair : Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
- Subsidairel : Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

### ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk kombinasi maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dakwaan Pertama yaitu : pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

- 1 Unsur “ **Barang Siapa**”.
- 2 Unsur “ **Dengan Sengaja**”.
- 3 Unsur “ **Dengan Direncanakan Lebih Dahulu**”
- 4 Unsur “ **Menghilangkan Nyawa Orang lain**”
- 5 Unsur “ **Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan**”

#### Ad.1, unsur” **Barang Siapa**”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa ADRIANUS BULU Alias ADI Alias AGUS dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Barang Siapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Setiap Orang telah terbukti kebenarannya menurut hukum.

Ad.2. unsur **“Dengan Sengaja”**

Menimbang, bahwa unsur *“dengan sengaja”* adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian *“dengan sengaja”* dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan serta perbuatan itu memang dikehendaki oleh si pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi POCE UMBU HUNGA ANDUNG Alias POCE, saksi BAMBANG BASUKI, saksi DARMANTO HADI SUWARNO Alias BAPAK DAFA, saksi SAMUEL Alias MUEL, dan saksi DAMIANUS BALI MEMA, dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, diperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 sekitar jam 20.00 Wita korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM yang sehari-hariya bekerja di Pabrik Tempe kepunyaan saksi DARMANTO HADISUWARNO, setelah pulang dari menagih uang tempe dan ayam singgah di Rumah Kost Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Shogun dan kemudian duduk bercerita dengan Terdakwa, kemudian sekitar jam 22.00 Wita DAVID BULU alias DAVID menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM berada di tempat Terdakwa atau tidak, dan terdakwa menjawab *“ya , ada”*, kemudian DAVID BULU Alias DAVID berkata lagi, *“datang sudah ke kuburan”*, kemudian setelah putus pembicaraan dengan DAVID BULU Alias DAVID, Terdakwa memberitahu kepada SAMUEL UMBU alias MUEL dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI mengenai apa yang baru saja dibicarakannya dengan DAVID BULU alias DAVID melalui telpon, setelah itu Terdakwa menyuruh DAMIANUS BALI MEHA Alias DAMI untuk pergi ke Kuburan Hambala dengan berjalan kaki;
- Bahwa benar saat korban hendak pulang ke Manubara, Terdakwa berkata kepada korban kalau Ia dan SAMUEL UMBU alias MUEL juga mau ke Manubara lalu Terdakwa dan SAMUEL UMBU Alias MUEL menumpang/berbonceng berdua di



sepeda motor Shogun yang di bawa oleh korban dengan posisi korban didepan, SAMUEL UMBU alias MUEL di tengah dan Terdakwa paling belakang dengan membawa sebatang kayu yang diselipkan dibalik bajunya;

- Bahwa benar setelah sampai di Kuburan Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa meminta berhenti dengan alasan mau buang air kecil dan setelah korban menghentikan Sepeda motor Shogunnya, Terdakwa lalu berjalan ke semak-semak untuk buang air kecil, setelah kembali dari buang air kecil Terdakwa melihat DAVID BULU alias DAVID datang dari belakang korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebuah batu di bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Melihat DAVID BULU Alias DAVID memukul korban kemudian Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebatang kayu yang telah Terdakwa bawa dari kostnya mengenai di kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh dan tertindih sepeda motornya;
- Bahwa benar setelah korban terjatuh, DAVID BULU alias DAVID menarik sepeda motor yang menindih korban sedangkan Terdakwa menarik korban kemudian Terdakwa bersama DAVID BULU alias DAVID menyeret tubuh korban ke semak-semak yang berada di Kuburan tersebut, setelah itu terdakwa meminta batu kepada SAMUEL UMBU alias MUEL lalu SAMUEL UMBU alias MUEL melemparkan sebuah batu kearah terdakwa dan DAVID BULU Alias DAVID, kemudian DAVID BULU Alias DAVID mengambil batu tersebut dan dengan menggunakan batu tersebut memukul lagi korban secara berulang kali mengenai dibagian dada korban hingga akhirnya korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM meninggal dunia;

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi;-----

Ad.3. unsur “**Dengan Direncanakan Lebih Dahulu**”.

Menimbang, bahwa “*rencana lebih dahulu*” adalah bentuk khusus dari tindak pidana “*pembunuhan dengan sengaja*”. Menurut M.v.T, untuk adanya “unsur dengan rencana lebih dahulu” diperlukan “saat pemikiran dengan tenang”. Untuk ini sudah cukup si pelaku/terdakwa berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan, sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya ;



## 35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, diperoleh fakta Hukum :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekitar jam 21. 00 Wita DAVID BULU Alias DAVID memanggil Terdakwa ADRIANUS BULU alias ADI alias AGUS untuk datang di tempat kerjanya di Manubara Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, kemudian terdakwa pergi ketempat kerja DAVID BULU Alias DAVID di Manubara dan sampai disana sudah ada SAMUEL UMBU alias MUEL dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya mereka berempat yakni : DAVID BULU alias DAVID, SAMUEL UMBU alias MUEL, DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI dan terdakwa berkumpul di kamarnya DAVID BULU alias DAVID kemudian merencanakan untuk membunuh korban dan pada saat itu DAVID BULU alias DAVID mengajak SAMUEL UMBU alias MUEL, DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI dan terdakwa dengan mengatakan *“Mari sudah kalian bantu saya untuk bunuh SAM (korban), supaya dia tidak tagih-tagih terus sama saya, kalau kalian tidak mau saya potong kalian punya leher”*, dan atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa, SAMUEL UMBU alias MUEL dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI menyetujui untuk membunuh korban tersebut. ;
- Bahwa pada keesokan harinya, Jumat tanggal 11 sekitar jam 20.00 Wita korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM yang sehari-hariya bekerja di Pabrik Tempe kepunyaan saksi DARMANTO HADISUWARNO, setelah pulang dari menagih uang tempe dan ayam singgah di Rumah Kost Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Shogun dan kemudian duduk bercerita dengan Terdakwa, kemudian sekitar jam 22.00 Wita DAVID BULU alias DAVID menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM berada di tempat Terdakwa atau tidak, dan terdakwa menjawab *“ya , ada”*, kemudian DAVID BULU Alias DAVID berkata lagi, *“datang sudah ke kuburan”*, kemudian setelah putus pembicaraan dengan DAVID BULU Alias DAVID, Terdakwa memberitahu kepada SAMUEL UMBU alias MUEL dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI mengenai apa yang baru saja dibicarakannya dengan DAVID BULU alias DAVID melalui telpon, setelah ituTerdakwa menyuruh DAMIANUS BALI MEHA Alias DAMI untuk pergi ke Kuburan Hambala dengan berjalan kaki;
- Bahwa saat korban hendak pulang ke Manubara, Terdakwa berkata kepada korban kalau Ia dan SAMUEL UMBU alias MUEL juga mau ke Manubara lalu Terdakwa dan SAMUEL UMBU Alias MUEL menumpang/berbonceng berdua di sepeda motor Shogun yang di bawa oleh korban dengan posisi korban didepan, SAMUEL UMBU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias MUEL di tengah dan Terdakwa paling belakang dengan membawa sebatang kayu yang diselipkan dibalik bajunya;

- Bahwa setelah sampai di Kuburan Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa meminta berhenti dengan alasan mau buang air kecil dan setelah korban menghentikan Sepeda motor Shogunnya, Terdakwa lalu berjalan ke semak-semak untuk buang air kecil, setelah kembali dari buang air kecil Terdakwa melihat DAVID BULU alias DAVID datang dari belakang korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebuah batu di bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Melihat DAVID BULU Alias DAVID memukul korban kemudian Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebatang kayu yang telah Terdakwa bawa dari kostnya mengenai di kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh dan tertindih sepeda motornya;
- Bahwa setelah korban terjatuh, DAVID BULU alias DAVID menarik sepeda motor yang menindih korban sedangkan Terdakwa menarik korban kemudian Terdakwa bersama DAVID BULU alias DAVID menyeret tubuh korban ke semak-semak yang berada di Kuburan tersebut, setelah itu terdakwa meminta batu kepada SAMUEL UMBU alias MUEL lalu SAMUEL UMBU alias MUEL melemparkan sebuah batu kearah terdakwa dan DAVID BULU Alias DAVID, kemudian DAVID BULU Alias DAVID mengambil batu tersebut dan dengan menggunakan batu tersebut memukul lagi korban secara berulang kali mengenai dibagian dada korban hingga akhirnya korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM meninggal dunia;
- Bahwa DAVID BULU alias DAVID (teman terdakwa) berniat membunuh dikarenakan sebelumnya korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM mempunyai HP (Hand Phone) merk D-ONE yang hendak dijual dan kemudian korban meminta tolong kepada DAVID BULU alias DAVID untuk menjual HP tersebut namun setelah HP tersebut terjual, DAVID BULU alias DAVID tidak memberikan uang hasil penjualan HP tersebut kepada korban, akan tetapi DAVID BULU alias DAVID membeli HP merk NEXIAN sehingga korban jengkel dan mencuri HP NEXIAN yang baru dibeli oleh DAVID BULU alias DAVID, setelah itu DAVID BULU Alias DAVID curiga kepada korban dan meminta kembali HP NEXIAN tersebut kepada korban dan oleh korban dikembalikan kepada DAVID BULU Alias DAVID dengan syarat bahwa uang hasil penjualan HP Merk D-ONE milik korban diberikan kepada korban, namun DAVID BULU alias DAVID tidak memberikan uang tersebut sementara korban masih tetap menagih kepada DAVID BULU alias DAVID;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan terhadap korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM sudah direncanakan terlebih



dahulu oleh terdakwa bersama-sama dengan : DAVID BULU alias DAVID, SAMUEL UMBU alias MUEL, dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan Direncanakan Lebih Dahulu” telah terpenuhi;-----

**Ad.4. unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan unsur menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa diperoleh fakta dipersidangan seluruh saksi menerangkan bahwa korban YULIUS DENDO Alias LIUS Alias SEM Alias SAM telah meninggal dunia ditempat kejadian pada tanggal 11 Februari 2011, bertempat dikuburan Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur pembunuhan;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dikuatkan dengan bukti surat Visium Et Repertum pemeriksaan Mayat No. 445/05/RSUD/VER/II/2011. yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUDJIANOKO PANGESTU, tertanggal 16 Februari 2011, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

**Kepala :**

- Tulang kepala bagian samping kiri (kurang lebih lima sentimeter disamping telinga kiri) terdapat kompresi (Penekanan) tulang berupa cekungan dengan diameter kurang lebih dua setengah sentimeter;
- Terdapat luka robek di bibir atas bagian dalam panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter;
- Terdapat luka robek di bawah dagu sebelah kanan panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter dalam tembus sampai gigi;
- Terdapat patah tulang rahang bawah dari gigi premolar satu kiri sampai gigi premolar satu kanan dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter.
- Keluar darah dari kedua lubang telinga;

**Kesimpulan :**

- Tulang kepala bagian samping kiri terdapat kompresi (penekanan) tulang berupa cekungan disebabkan benda keras;
- Terdapat luka robek di bibir atas bagian dalam;
- Terdapat luka robek di bawah dagu sebelah kanan disebabkan benda keras dan tajam ;



- Terdapat patah tulang rahang bawah dari gigi premolar satu kiri sampai gigi premolar satu kanan disebabkan benda keras;
- Keluar darah dari kedua lubang telinga;
- Sebab kematian jenazah ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah, kemungkinan besar akibat benda keras di kepala bagian samping kiri yang menyebabkan pendarahan otak;
- Perkiraan kematian lebih dari dua puluh empat jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “Menghilang Nyawa orang lain” telah terpenuhi;-----

**Ad.5. unsur “Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”**

Menimbang, bahwa sangatlah penting untuk menentukan apakah yang dimaksudkan dengan *dader* atau pelaku dan membedakannya dengan *medepleger* atau orang yang turut serta melakukan, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan siapa yang harus bertanggung jawab dalam suatu tindak pidana dan sejauh mana pertanggungjawaban tersebut dapat diimban dalam hal terjadinya kesengajaan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal yang namanya *aequivalentieleer* dan apa yang disebut sebagai *adequate causaliteitsleer* untuk memberikan kualifikasi tentang *dader* dan hubungan sebab akibat dalam terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ajaran *aequivalentieleer* itu tidak dibedakan apa yang disebut sebagai “*voorwarden voor een gevolg*” atau “syarat-syarat untuk dapat timbulnya suatu akibat” dengan “*oorzak van een gevolg*” atau “penyebab dari suatu akibat”, sehingga setiap syarat memungkinkan timbulnya suatu akibat itu pula dapat dipandang sebagai penyebab-penyebab dari timbulnya suatu akibat, dan dalam ajaran ini maka mereka yang menyuruh (*doen plegen*), yang turut melakukan (*medeplegen*), yang menggerakkan orang lain (*uitlokken*) ataupun yang memberikan bantuannya (*medeplechtige*) untuk melakukan suatu delik materiil haruslah dipandang sebagai pelaku-pelaku delik materiil secara langsung; sedangkan dalam *adequate causaliteitsleer*, penyebab suatu akibat hanyalah tindakan-tindakan yang secara adekuat atau yang secara tepat atau secara wajar atau secara layak dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan suatu akibat, dan orang yang tindakannya dapat dipandang sebagai dapat menimbulkan suatu akibat seperti itu sajalah, yang didalam *adequate causaliteitsleer* dapat dipandang sebagai seorang *dader* sedangkan tindakan-tindakan yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti itu, semuanya merupakan bentuk-bentuk *deelneming* dan bukan merupakan *daderschap*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maupun Visum et Repertum Mayat dari Dr. SUDJIANOKO



## 39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PANGESTU, dokter Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha Waingapu No.445 / 05 / RSUD / VER / II / 2011, pada akhirnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekitar jam 21. 00 Wita DAVID BULU Alias DAVID memanggil Terdakwa ADRIANUS BULU alias ADI alias AGUS untuk datang di tempat kerjanya di Manubara Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, kemudian terdakwa pergi ketempat kerja DAVID BULU Alias DAVID di Manubara dan sampai disana sudah ada SAMUEL UMBU alias MUEL dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya mereka berempat yakni : DAVID BULU alias DAVID, SAMUEL UMBU alias MUEL, DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI dan terdakwa berkumpul di kamarnya DAVID BULU alias DAVID kemudian merencanakan untuk membunuh korban dan pada saat itu DAVID BULU alias DAVID mengajak SAMUEL UMBU alias MUEL, DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI dan terdakwa dengan mengatakan *“Mari sudah kalian bantu saya untuk bunuh SAM (korban), supaya dia tidak tagih-tagih terus sama saya, kalau kalian tidak mau saya potong kalian punya leher”*, dan atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa, SAMUEL UMBU alias MUEL dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI menyetujui untuk membunuh korban tersebut. ;
- Bahwa pada keesokan harinya, Jumat tanggal 11 sekitar jam 20.00 Wita korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM yang sehari-hariya bekerja di Pabrik Tempe kepunyaan saksi DARMANTO HADISUWARNO, setelah pulang dari menagih uang tempe dan ayam singgah di Rumah Kost Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Shogun dan kemudian duduk bercerita dengan Terdakwa, kemudian sekitar jam 22.00 Wita DAVID BULU alias DAVID menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM berada di tempat Terdakwa atau tidak, dan terdakwa menjawab *“ya, ada”*, kemudian DAVID BULU Alias DAVID berkata lagi, *“datang sudah ke kuburan”*, kemudian setelah putus pembicaraan dengan DAVID BULU Alias DAVID, Terdakwa memberitahu kepada SAMUEL UMBU alias MUEL dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI mengenai apa yang baru saja dibicarakannya dengan DAVID BULU alias DAVID melalui telpon, setelah ituTerdakwa menyuruh DAMIANUS BALI MEHA Alias DAMI untuk pergi ke Kuburan Hambala dengan berjalan kaki;
- Bahwa saat korban hendak pulang ke Manubara, Terdakwa berkata kepada korban kalau Ia dan SAMUEL UMBU alias MUEL juga mau ke Manubara lalu Terdakwa dan SAMUEL UMBU Alias MUEL menumpang/berbonceng berdua di sepeda motor Shogun yang di bawa oleh korban dengan posisi korban didepan, SAMUEL UMBU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias MUEL di tengah dan Terdakwa paling belakang dengan membawa sebatang kayu yang diselipkan dibalik bajunya;

- Bahwa setelah sampai di Kuburan Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa meminta berhenti dengan alasan mau buang air kecil dan setelah korban menghentikan Sepeda motor Shogunnya, Terdakwa lalu berjalan ke semak-semak untuk buang air kecil, setelah kembali dari buang air kecil Terdakwa melihat DAVID BULU alias DAVID datang dari belakang korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebuah batu di bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Melihat DAVID BULU Alias DAVID memukul korban kemudian Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebatang kayu yang telah Terdakwa bawa dari kostnya mengenai di kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh dan tertindih sepeda motornya;
- Bahwa setelah korban terjatuh, DAVID BULU alias DAVID menarik sepeda motor yang menindih korban sedangkan Terdakwa menarik korban kemudian Terdakwa bersama DAVID BULU alias DAVID menyeret tubuh korban ke semak-semak yang berada di Kuburan tersebut, setelah itu terdakwa meminta batu kepada SAMUEL UMBU alias MUEL lalu SAMUEL UMBU alias MUEL melemparkan sebuah batu kearah terdakwa dan DAVID BULU Alias DAVID, kemudian DAVID BULU Alias DAVID mengambil batu tersebut dan dengan menggunakan batu tersebut memukul lagi korban secara berulang kali mengenai dibagian dada korban hingga akhirnya korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdapat suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 sekitar jam 20.00 Wita korban yang sehari-hariya bekerja di Pabrik Tempe kepunyaan saksi DARMANTO HADISUWARNO, setelah pulang dari menagih uang tempe dan ayam singgah di rumah Kost Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Shogun dan kemudian duduk bercerita dengan Terdakwa, kemudian sekitar jam 22.00 Wita DAVID BULU alias DAVID menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah korban YULIUS DENDO alias LIUS alias SEM alias SAM berada di tempat Terdakwa atau tidak, dan terdakwa menjawab “*ya , ada*”, kemudian DAVID BULU Alias DAVID berkata lagi, “*datang sudah ke kuburan*”, kemudian setelah putus pembicaraan dengan DAVID BULU Alias DAVID, Terdakwa memberitahu kepada SAMUEL UMBU alias MUEL dan DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI mengenai apa yang baru saja dibicarakannya dengan DAVID BULU alias DAVID melalui telpon, setelah ituTerdakwa menyuruh DAMIANUS BALI MEHA alias DAMI untuk pergi ke Kuburan Hambala dengan berjalan kaki. Kemudian saat korban hendak pulang ke Manubara, Terdakwa berkata kepada korban kalau Ia dan SAMUEL UMBU alias MUEL juga mau ke Manubara lalu Terdakwa dan SAMUEL UMBU Alias MUEL menumpang/berbonceng berdua di



sepeda motor Shogun yang di bawa oleh korban dengan posisi korban didepan, SAMUEL UMBU alias MUEL di tengah dan Terdakwa paling belakang dengan membawa sebatang kayu yang diselipkan dibalik bajunya, kemudian di dalam perjalanan setelah sampai di Kuburan Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa meminta berhenti dengan alasan mau buang air kecil dan setelah korban menghentikan Sepeda motor Shogunnya, Terdakwa lalu berjalan ke semak-semak untuk buang air kecil, setelah kembali dari buang air kecil Terdakwa melihat DAVID BULU alias DAVID datang dari belakang korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebuah batu di bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Melihat DAVID BULU Alias DAVID memukul korban kemudian Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebatang kayu yang telah Terdakwa bawa dari kostnya mengenai di kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh dan tertindih sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi;----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Pertama Primair, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, Yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;-----



## 42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP;-----

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

### Hal-hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;
- ⇒ Perbuatan terdakwa dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.
- ⇒ Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- ⇒ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang selama persidangan;
- ⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 340 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang – Undang Nomor: 4 tahun 2008 tentang pokok – pokok kekuasaan kehakiman, Undang – Undang No 8 tentang kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- : **M E N G A D I L I** : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **ADRIANUS BULU Alias ADI Alias AGUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Secara Bersama – sama Melakukan Pembunuhan Berencana**”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADRIANUS BULU Alias ADI Alias AGUS**, dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh ) Tahun**;-----
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu hutan warna coklat kehitaman dengan panjang 46 cm, diameter 6 cm;
  - 1 (satu) batang kayu lamtoro warna putih dengan panjang 40 cm, diameter 4 cm;



43

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu gunung warna putih dengan diameter 44 cm;
- 1 (satu) buah buku tulis berwarna pink bergambar boneka ;
- 1 (satu) unit sepeda Motor SUZUKU FD110 warna Biru dengan Nomor Polisi N 5651 FW, Nomor rangka/NIK : MH8FD110X1J707313, Nomor mesi : E 1091D710096;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama SUBAKRI, dengan alamat Desa Plaosan, RW. 04, Kec. Wonosari, Nomor Polisi N 5651 FW, Nomor rangka/NIK : MH8FD110X1J707313, Nomor mesi : E 1091D710096;

*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DAVID BULU alias DAVID.*

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : Senin tanggal 25 Juli 2011 oleh kami : ABANG MARTHEN BUNGA,SH.Mhum. sebagai Ketua Majelis, ANDI WILHAM,SH.MH. dan BUSTARUDDIN,SH. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu JUSTINA NGONGO Panitera Pengganti, dihadiri HERMAN R DETA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, Penasehat Hukum terdakwa serta Terdakwa.-----

**Hakim Anggota Majelis**

**ANDI WILHAM,SH.MH.**

**BUSTARUDDIN,SH.**

**Hakim Ketua Majelis**

**ABANG MARTHEN BUNGA,SH.**

**Panitera Pengganti**

**JUSTINA NGONGO**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)